

PENJELASAN MENGENAI ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk.

Penjelasan :

Mata acara ke-1:

Laporan Tahunan Perseroan antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Dalam acara ini Perseroan akan mengusulkan agar Rapat menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata acara ke-2:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat agar menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sebagai dana cadangan, dividen tunai, dan laba ditahan.

Mata acara ke-3:

Sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana penawaran umum untuk disampaikan pada RUPS Tahunan terdekat yang akan diselenggarakan.

Mata acara ke-4:

Sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana penawaran umum untuk disampaikan pada RUPS Tahunan terdekat yang akan diselenggarakan, meskipun realisasi dana tersebut belum mencakup 1 (satu) tahun setelah tanggal penyerahan efek atau setelah tanggal penjatahan.

Mata acara ke-5:

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat 3 dan Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 mengenai pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris Perseroan, maka Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk mengubah susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat yang akan diselenggarakan tahun 2020.

Penjelasan acara ke-6:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan menetapkan besarnya honorarium serta persyaratan lain dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan acara ke-7:

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan.